

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadis', Ijma, maupun Ijtihad ulama telah menekankan pada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan itu tidak hanya terpusat pada individu melainkan seluruh umat manusia yang menjalani proses kehidupan di dunia ini, namun tidak mengabaikan pemenuhan kesejahteraan akhirat yang diwujudkan dengan adanya saling tolong menolong, kasih sayang antara satu umat dengan umat lainnya melalui distribusi harta (kekayaan).

Prinsip ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang muncul belakangan dan justru dijadikan acuan perekonomian dunia yang berlandaskan pada pola pikir materialisme, menempatkan manusia sebagai segala-galanya, baik secara kolektif atau komunal maupun individu atau liberal. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya ekonomi maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. (Muharam, 2018, hal. 332)

Sebagai salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam

format yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. (Sutardi, Ro'is, & Irwan, 2017)

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam *nash-nash* hadist, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini (Mufraini, 2006)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Menurut pengertian lain, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian tertentu. (UNUSIA)

Zakat profesi dibagi dua kategori (1) *kasb al-'amal*, yaitu pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah (2) *al-mihan al-hurrah*, pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan sejenisnya wajib dikenakan zakat. Sedangkan perbedaan pendapat ulama tentang zakat profesi, hanya pada tataran waktu wajib zakat dan persyaratan *hawl*.

Zakat profesi merupakan salah satu jenis-jenis zakat kontemporer dalam pembahasan fiqh saat ini. Harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal,

kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. (Sutardi, Ro'is, & Irwan, 2017, hal. 98)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (BAZNAS)

Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdapat peningkatan dalam pengelolaan zakat profesi. Pada tahun 2017 dana zakat profesi UPZ ada sebesar 53.736.750, pada tahun 2018 ada sebesar 64.209.000, dan pada tahun 2019 ada sebesar 76.321.544. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam zakat profesi ini perhitungan orang yang wajib zakat, misalnya zakat maal = $2,5\% \times \text{jumlah harta yang tersimpan dalam satu tahun}$. Menghitung nisab zakat maal = $85 \times \text{harga emas pasaran per gram}$.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dibentuk oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/568 tahun 2014, selanjutnya Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut periode 2016-2021 diangkat berdasarkan SK Bupati Kota Pelaihari Tanah Laut No:188.45/526-KUM/2016, tgl 3 Mei 2016 dan dilantik pada 30 Mei 2016 di Halaman Kantor Bupati Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. BAZNAS Kota Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Provinsi Kalsel dan Bupati Tanah Laut, yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional di Kabupaten Tanah laut. (BAZNAS).

BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut juga mengumpulkan dana zakat profesi. Dimana peneliti sebelumnya telah melakukan wawancara kepada Bapak Zuchri selaku staff dikantor BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Yang mana dana zakat profesi tersebut diperoleh dari mana saja termasuk dari Aparatur Sipil Negara (ASN). (Zuchri, 2020).

Selain itu zakat profesi yang ada pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ini banyak disalurkan oleh para Pegawai Negeri Sipil dimana penghasilan yang mereka peroleh telah mencapai nisab. Akan tetapi banyak dari masyarakat Kota Pelaihari tersebut yang belum terlalu mengetahui mengenai zakat profesi ini. Baik dalam penyaluran ataupun pendistribusiannya yang dapat disalurkan ke BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sehingga menjadikan kendala dalam penyaluran dana zakat profesi ini meskipun setiap tahunnya jumlah dana yang diperoleh terus meningkat.

Dengan gambaran tersebut penulis tertarik untuk meneliti manajemen yang dilakukan BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan zakat profesi, karena yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat profesi pada Baznas Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanag Laut?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam mengelola zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat pada zakat profesi di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus dalam upaya pengelolaan zakat profesi
- 2) Diharapkan dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan peneliti dalam zakat profesi pada badan amil zakat.
- 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terkait manajemen pengelolaan zakat profesi.

- 3) Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai analisis upaya dalam pengelolaan zakat profesi.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

- 1. Manajemen** merupakan suatu ilmu mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga bisa diartikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam penelitian ini manajemen yang dimaksud adalah fungsi-fungsi manajemen yaitu Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengaturan personel (*staffing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*).
- 2. Pengelolaan Zakat** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dilakukan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Zakat yang dikumpulkan kemudian didistribusikan untuk mustahiq dengan berbagai pendayagunaan konsumtif maupun produktif.
- 3. Zakat** adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji

yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. (Santoso & Agustino, 2018, hal. 1)

4. Zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin yang tidak melanggar syariah (BAZNAS). Zakat profesi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu zakat yang tidak sebatas profesi tertentu saja. Selama profesi yang digeluti mendatangkan pendapatan atau penghasilan yang mencapai nisabnya, maka harus dibayarkan melalui zakat.

Maksud dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penulis yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya :

1. Turip Widodo (1000090027) Jurusan Studi Muamalat (Syariah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah “Pendayagunaan Zakat Profesi Dalam Implementasi Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefisikan Pendayagunaan Zakat Profesi dalam persfektif Hukum Islam di LAZIS USM. Meliputi pengumpulan dana, perhitungan zakat, dan penyaluran atau pendayagunaan zakat dana apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan pemikiran para mahasiswa ataupun para praktisi lembaga zakat mengenai pendayagunaan zakat profesi,

sebagai stimulus penelitian berikutnya serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan merasakan manfaat dari zakat profesi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif evaluatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di LAZIS UMS secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan nomatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam.

Persamaan dengan penelitian Turip Widodo adalah sama-sama melakukan penelitian tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan zakat profesi, sedangkan Turip Widodo melakukan penelitian tentang pendayagunaan zakat profesi dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Nadhirotul Azmi (59320151) Jurusan Mu'amalah dan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON. "Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon".

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Zakat membawa implikasi kesadaran yang melingkupi aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Pengelolaan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat masih terhalang kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan zakat, pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi yang masih terbatas menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat profesi mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggung jawaban yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan Pertanggungjawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu perlunya pengawasan, serta optimalisasi pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan tepat sasaran. Disamping itu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka mewujudkan gerakan sadar zakat menjadi salah satu hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan segera.

Persamaan dengan penelitian Nadhirotul Azmi adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaannya adalah, penulis meneliti tentang pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, sedangkan Nadhirotul Azmi meneliti tentang pengelolaannya saja dan tempat penelitian juga berbeda.

3. Wiwid Sugiarto (1421030224), jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung. "Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah salat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan hablum minannas yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga dapat kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat.

Penelitian ini penelitian lapangan (Field Reseach), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan, yang meliputi Kepala Sekolah, Guru. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap editing, systematizing kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijthid para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban membayar zakat baru dilakukan apabila hutang yang menjadi kewajiban telah dibayarkan terlebih dahulu.

Persamaan dengan penelitian Wiwid Sugiarto adalah sama meneliti tentang zakat profesi. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan, sedangkan Wiwid Sugiarto meneliti tentang implemetasi zakat, dan tempat penelitian juga berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi Lima Bab, yaitu:

Bab Pertama: Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, difenisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini bersisi tentang zakat, peran BAZNAS dan BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat di Indonesia

Bab Ketiga: Berisi tentang metode penelitian yaitu menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab Keempat: Pada bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah

Bab Kelima: Berisi tentang penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.